



PENETAPAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ibnu Rhatomi Omar bin Aminuddin Omar. AR., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Projakal RT.053, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Ridho Arrobbi, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Ruko Balikpapan Baru Sentra Eropa 3 Blok Ac5 No.11, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Reni Agustin binti Darwis AR., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Projakal RT.053, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 22 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 449/87/IV/2013, tanggal 22 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon ...;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 449/87/IV/2013 tertanggal 22 April 2013, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum di dalam ikatan perkawinan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Penjelasannya, serta bertujuan untuk

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Pemohon dan Termohon kini telah memilih tinggal secara tetap di sebuah rumah di Jl. Projakal RT.053, Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, merujuk ke dalam keterangan yang tercantum pada Kartu Keluarga dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dibawah No. 6471030701210021 tertanggal 7 Januari 2021.

Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri menurut khsanah Islam, dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

Faiz Al Ghifari Omar bin Ibnu Rhatomi Omar, laki-laki, lahir di Kota Balikpapan, tanggal sembilan Februari tahun dua ribu tiga belas (9-2-2013), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LT-10122013-0029, diterbitkan di Kota Balikpapan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 10 Desember 2013 juncto Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 172/Pdt.G/2013/PA.Bpp., tanggal 1 Juli 2013;

Uwais Andirja Omar bin Ibnu Rhatomi Omar, laki-laki, lahir di Kota Balikpapan, tanggal dua puluh satu Januari tahun dua ribu empat belas (21-1-2014), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-19022014-0032, diterbitkan di Kota Balikpapan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 19 Februari 2014;

Usamah Omar bin Ibnu Rhatomi Omar, laki-laki, lahir di Kota Balikpapan, tanggal empat belas September tahun dua ribu enam belas (14-9-2016), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-22092016-0021, diterbitkan di Kota Balikpapan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 22 September 2016;



Shafiyah binti Ibnu Rhatomi Omar, perempuan, lahir di Kota Balikpapan, tanggal dua puluh tiga November tahun dua ribu delapan belas (23-11-2018), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-27112016-0028, diterbitkan di Kota Balikpapan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 27 November 2018.

Bahwa pada mulanya, situasi/kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh perubahan sikap Termohon yang cenderung tidak sehat setelah Pemohon meminta izin kepada Terlapor untuk beristri lebih dari satu, sehingga sering kali mengakibatkan perselisihan atau pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon secara berkelanjutan pasca permintaan izin dari Pemohon tersebut.

Bahwa sepanjang waktu selama Pemohon dan Termohon berselisih atau bertengkar, Termohon pernah berkunjung dan meminta bantuan dari seorang dukun/paranormal pada satu waktu untuk membantunya menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dialaminya, padahal tindakan tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan haram untuk mempercayainya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Barangsiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, maka dia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad (HR. Ahmad).

Bahwa di antara Pemohon dan Termohon kini sudah tidak lagi ada kasih sayang dan kepercayaan diantara keduanya, sehingga demikian lenyap pula harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga. Meski Pemohon dan Termohon tinggal serumah, tetapi diantara mereka sudah tidak menghabiskan waktu bersama-sama secara intens dan tidak lagi berhubungan intim selayaknya suami-istri.



Bahwa pihak keluarga dan/atau kerabat dari Pemohon sudah berusaha memberikan nasehat, sekaligus memberikan saran kepada Pemohon untuk berpikir ulang mengenai keputusannya untuk memutuskan perkawinannya dengan Termohon melalui Pengadilan Agama Balikpapan, namun nasehat dimaksud tidak mampu menggoyahkan keputusan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan berdasarkan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 huruf f Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Bahwa merujuk pada yurisprudensi MARI No. 174 K/AG/1994, taggal 28 April 1995, percekcoakan yang sering terjadi antara suami-istri dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, dan keduanya masih tinggal satu rumah namun tidak pernah berkomunikasi layaknya suami-istri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta sedemikian harus ditafsirkan bila hati kedua belah pihak tersebut telah pecah , sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975;

Bahwa sepanjang berlangsungnya gugatan atas permohonan Pemohon, Pengadilan Agama Balikpapan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a KHI, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 152, dan Pasal 159 KHI;

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 10



Bahwa sebagaimana ditentukan dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 3 Tahun 2017, panitera secara ex officio berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak, dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Memberikan izin kepada Pemohon (**Ibnu Rhatomi Omar bin Aminuddin Omar. AR.**) untuk menjatuhkan dan mengucapkan talak kepada Termohon (**Reni Agustin binti Darwis AR.**).

Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 449/87/IV/2013 tertanggal 22 April 2013, dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menentukan dan menetapkan pelbagai bentuk nafkah yang harus ditanggung Pemohon akibat putusnya perkawinan diantara Pemohon dan Termohon.

Membebaskan biaya perkara atas permohonan ini kepada Pemohon.

Subsida



Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyakini pertimbangan hukum yang lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon ingin mencabut perkaranya, maka Pemohon/kuasanya selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 10



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.500,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Najamudin,
M.H.I.**

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	8.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 186.500,00

(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 10



Balikpapan, 26 Februari 2024

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)